



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/242/KEP/429.011/2016

TENTANG  
PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan telah selesainya Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2013 tentang pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/154/KEP/429.011/2014 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/491/KEP/429.011/2014;
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/251/KEP/429.011/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Wakil Bupati Dalam Penyelesaian Administrasi dan Pengambilan Keputusan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang telah melaksanakan pelunasan ganti kerugian daerah kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal **02 NOVEMBER 2016**

WAKIL BUPATI BANYUWANGI,

TTD

YUSUF WIDYATMOKO